



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**



Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017  
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/335/48/2020

TENTANG

PENANGANAN BAGI KARYAWAN RSUD MUNTILAN YANG TERDAMPAK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 telah ditetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berdasarkan Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
- b. bahwa seiring dengan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak menutup kemungkinan karyawan Rumah Sakit beresiko terpapar Covid-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penanganan bagi karyawan RSUD Muntilan yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
14. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : PENANGANAN BAGI KARYAWAN RSUD MUNTILAN YANG TERDAMPAK <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19).   |
| KESATU     | : Penanganan <i>karyawan</i> terdampak Covid-19 dilaksanakan melalui Tracing kontak erat dan Surveilans bagi karyawan yang bergejala mengarah kepada Covid-19, Pemeriksaan Swab, Isolasi Mandiri dan Penatalaksanaan Klinis sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kemenkes dan Kebijakan RSUD Muntilan; |
| KEDUA      | : Penanganan karyawan dilaksanakan sepenuhnya oleh K3 RSUD Muntilan;   |
| KETIGA     | : Isolasi mandiri bagi karyawan dengan kategori kontak erat difasilitasi oleh Rumah Sakit apabila Isolasi Mandiri di Rumah tidak bisa dilaksanakan atau masuk kategori yang harus di rawat di Rumah Sakit;   |
| KEEMPAT    | : Dengan pertimbangan keberlangsungan pelayanan RS dan tetap memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan serta   |

mempedomani Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka khusus bagi karyawan dengan kategori kontak erat, hasil swab negatif dan tanpa gejala, kembali melaksanakan tugas dua hari setelah hasil swab dinyatakan negatif dengan ketentuan dalam waktu selama masih dalam periode masa isolasi mandiri dimonitoring kesehatannya secara ketat oleh K3 RS dan yang bersangkutan secara proaktif segera melaporkan ke K3 RS apabila memiliki gejala dan tanda seperti Covid-19;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan

Pada tanggal : 1 Oktober 2020



EL M. SYUKRI, M.P.H.  
Pembina Tk. I

NIP. 19660115 199603 1 003